



## Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Ari Wibowo✉

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Oktober 2011  
Disetujui November 2011  
Dipublikasikan Januari 2012

*Keywords:*  
Delict;  
Defamation offenses;  
Criminalization x.

### Abstrak

Berbagai kasus pencemaran nama baik belakangan ini kerap terjadi, khususnya yang dilakukan melalui dunia maya. Berbagai kasus tersebut memunculkan opini dari sebagian masyarakat yang menganggap pasal-pasal delik pencemaran nama baik bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dari analisis yang dilakukan diperoleh dua kesimpulan. Pertama, dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah teori moral dan teori liberal individualistik. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia, serta perlindungan terhadap kepentingan materiil dan immateriil masyarakat. Kedua, Delik pencemaran nama baik dirumuskan sebagai delik formil, sehingga rawan disalahgunakan. Selain itu, beberapa aturan terkait delik pencemaran nama baik tidak harmonis, sehingga berpotensi terjadi disparitas dalam pemidanaan.

### Abstract

*There are many cases of defamation, especially those made through the virtual world. These cases have led to the opinion of some people who think the defamation offenses contrary to the spirit of reformation order that upholds freedom of opinion and expression. From this background, the research aims to determine and understand the criminalization policy of defamation offenses in Indonesia. This research is a normative legal research using secondary data sources. The data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that obtained from the study of literature. The approaches in this research are the statutory approach and the philosophical approach. The legal materials that have been collected, were analyzed in a qualitative, comprehensive and complete. The results of analysis showed two conclusions, there are: firstly, the basics justification for criminalizing the defamation offenses are the moral theory and the liberal individualistic theory. Criminalization of defamation offenses is in line with the cultural values and the religious values of the Indonesian nation, as well as the protection of material and immaterial interests of the community. Secondly, the defamation offenses are defined as a formal offense, so it is prone to be abused. In addition, some of the rules relating to the defamation offenses are not in harmony, so that potentially occur in the disparity of sentencing.*

## 1. Pendahuluan

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Kasus yang sempat disorot beberapa media massa dan menimbulkan simpati masyarakat adalah kasus Prita Mulyasari. Simpati masyarakat ditunjukkan dengan penggalangan “Koin Peduli Prita” yang dilakukan di berbagai daerah. Prita didakwa dengan pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis berupa fitnah, dan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kasus Prita bermula dari keluhannya melalui email kepada sejumlah rekannya terhadap pelayanan di RS Omni Internasional dan dokter yang merawatnya.

Selain Prita, banyak kasus lain terkait dengan pencemaran nama baik terutama yang dilakukan melalui jejaring sosial di dunia maya (*cyber*), misalnya Artis Luna Maya yang pernah tersandung kasus pencemaran nama baik karena menulis status yang memaki pekerjaan *infotainment* pada situs jejaring sosial Twitter. Kasus serupa juga dialami oleh Ningsih di Gorontalo atas status dan komentar dalam akun Facebook miliknya yang dianggap mengandung pencemaran nama baik. Kemudian seseorang bernama Farah juga tersandung kasus pencemaran nama baik yang diduga terkait dengan motif asmara karena menulis komentar yang dianggap penghinaan pada Facebook. Akhir-akhir ini memang banyak sekali pengaduan kasus pencemaran nama baik, terutama yang dilakukan melalui dunia maya.

Beberapa kasus di atas memunculkan wacana untuk memperbaiki bahkan menghapuskan pasal-pasal yang menyangkut

pencemaran nama baik, baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Pasal-pasal pencemaran nama baik dianggap tidak relevan lagi diterapkan di tengah-tengah semangat reformasi yang sangat mendukung kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3), serta Pasal 28 F UUD 1945. Berbagai opini masyarakat bermunculan, misalnya pandangan bahwa pasal-pasal pencemaran nama baik merupakan sisa-sisa aturan yang dijadikan senjata bagi pemerintahan Kolonial dan Orde Baru untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pasal-pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seorang *Whistle Blower* (WB). Ada dua macam pengertian “Whistle Blower” (Peniup Pluit/Pemukul Kentongan), yaitu: (1) Seseorang yang mengungkapkan pelanggaran atau perbuatan salah yang terjadi dalam suatu organisasi kepada publik atau orang yang memiliki otoritas. (2) Seorang pekerja yang memiliki pengetahuan atau informasi dari dalam tentang aktifitas illegal yg terjadi didalam organisasinya dan melaporkannya ke Publik (Semendawai, 2010:10). Tentu kita ingat kasus Endin Wahyudin yang melaporkan adanya praktek *mafioso* dengan pelaku tiga hakim agung. Akhirnya justru Endin Wahyudin yang menjadi terpidana karena dilaporkan balik oleh ketiga hakim agung tersebut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kasus lain seperti Romo F. Amanue yang melaporkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Flores Timur Felix Fernandez dan kemudian diadukan ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik (Kholiq, 2010:1). Pasal-pasal pencemaran nama baik seakan bisa menjadi bumerang bagi orang-orang yang melaporkan adanya suatu tindak pidana. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini melakukan kajian terhadap dasar kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik yang meliputi dasar justifikasi dan perumusannya dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Muhammad, 2004:101-102; Soekanto, 2005). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan delik pencemaran nama baik. Kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari konvensi-konvensi internasional, buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan bahan hukum primer berupa ensiklopedia dan kamus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan filosofis dilakukan dengan mengkaji secara mendalam latar belakang suatu aturan maupun konsep hukum dibuat, dengan mendasarkan pembahasan pada teori filsafat hukum berkisar pada persoalan hakekat, nilai, metode dan juga tujuan dari suatu aturan hukum (Syamsudin, 2007:58; Soemitro, 1985:320).

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif adalah menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif berarti analisis bahan hukum secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Sedangkan lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan, kesemuanya sudah masuk dalam analisis (Muhammad, 2004:127).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Istilah Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seringkali disebut *libel* (Anonim, 2010). Dalam *Black's Law Dictionary*, *defamation* diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah kepada pihak ketiga. Jika tuduhan pencemaran nama baik melibatkan masalah yang menjadi perhatian publik (*public concern*), maka penggugat harus membuktikan pernyataannya mengenai kekeliruan terdakwa (Garner, 1999:427).

Di negara-negara *common law*, istilah *slander* digunakan untuk menunjuk suatu kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan secara lisan. Sementara kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan dengan tulisan atau gambar disebut *libel*. *Slander* maupun *libel* memungkinkan untuk dilakukan tindakan hukum, baik perdata dan/atau pidana dengan tujuan untuk mencegah berbagai macam fitnah dan kritik yang tidak berdasar. Di negara-negara *common law* ini, *defamation* sendiri didefinisikan sebagai pengungkapan kepada publik terhadap fakta-fakta pribadi seseorang yang masih menjadi rahasia umum dan menyebarkan informasi yang dapat menyinggung perasaan orang (Garner, 1999:427).

Sedangkan di negara-negara *civil law*, pencemaran nama baik lebih dikategorikan sebagai kejahatan yang masuk ke dalam ranah hukum pidana daripada perdata. Definisi pencemaran nama baik di negara-negara *civil law* tidak jauh berbeda dengan di negara-negara *common law*, misalnya Pasal 111 KUHP Irlandia yang menyebutkan bahwa *defamation* adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada orang atau pihak tertentu sehingga oleh pihak ketiga orang tersebut dianggap memiliki perilaku hina dan bertentangan dengan moralitas serta

kehormatan, atau perbuatan tersebut dapat membuatnya hina atau merendahkan harga dirinya di depan umum (The Law Reform Commission, 1991; Mulyadi, 2007).

Di Indonesia, istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Beberapa delik yang bisa dikategorikan ke dalam delik pencemaran nama baik berupa: (1). Menuduh sesuatu hal secara lisan (Pasal 310 Ayat 1 KUHP); (2). Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan (Pasal 310 Ayat 2 KUHP); (3). Fitnah (Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 Ayat 5 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran); (4). Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP); (5). Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP); dan (6). Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat 3 UU ITE).

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Selain pasal-pasal tersebut, ada beberapa pasal lain yang juga diatur di dalam KUHP terkait dengan pencemaran nama baik ini, yaitu pasal-pasal yang termasuk ke dalam *haatzaai artikelen* (penyebarluasan perasaan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah). Aturan-aturan *haatzaait artikelen* tersebut terdapat pada pasal 134, 136 bis, dan 137 Ayat (1) tentang delik-delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Selain ancaman pidana yang lebih berat, delik pencemaran nama baik terhadap presiden dan/atau wakil presiden juga berbeda dengan pencemaran nama baik biasa karena bukan merupakan

delik aduan.

Saat ini pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden sudah tidak berlaku lagi karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan Nomor 13-022/PUU-IV/2006, MK mengabulkan secara keseluruhan permohonan pemohon (Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis) yang meminta pengujian Pasal 134, 136 bis, dan 137 Ayat (1) KUHP. MK menilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin di dalam konstitusi, yaitu Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Selain itu MK juga menilai bahwa Indonesia sebagai negara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat tidak boleh ada yang mendapatkan perlakuan istimewa dan diskriminatif di dalam hukum.

Dengan putusan MK tersebut, maka pelaku delik pencemaran nama baik yang ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik biasa. Meskipun demikian, sesungguhnya masih ada pasal lain yang masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku delik pencemaran nama baik terhadap presiden dan/atau wakil presiden, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam Bab VIII KUHP tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum. Pasal yang memuat pencemaran nama baik terhadap penguasa umum antara lain: Pasal 207: Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 208 Ayat (1): Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dengan tidak dihapusnya kedua

pasal di atas, maka kedua pasal tersebut masih dapat digunakan untuk menghukum seseorang yang dianggap menghina penguasa umum, termasuk presiden dan/atau wakil presiden. Namun MK memberikan catatan khusus, yaitu agar sebaiknya penuntutan atas dasar Pasal 207 KUHP dilakukan berdasarkan pengaduan (*bij klacht*) karena di beberapa negara seperti Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

Dalam UU Penyiaran, delik pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 36 Ayat (5), yaitu: Isi siaran dilarang: (a). bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (b). menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c). mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Sedangkan dalam UU ITE, delik pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3), yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Dengan disahkannya UU ITE pada tanggal 21 April 2008 lalu, maka aturan mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik telah mendapatkan payung hukum. Dengan UU ITE, kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) juga dapat lebih mudah untuk diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga pembuktian dalam kasus-kasus *cyber crime* menjadi lebih mudah.

Dalam implementasinya UU ITE pernah menimbulkan masalah, misalnya dalam kasus Prita Mulyasari yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 27 Ayat (3). Terhadap dakwaan JPU tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak secara keseluruhan pada putusan sela dengan alasan bahwa UU ITE belum dapat diberlakukan karena UU ini mensyaratkan keberadaan Peraturan

Pemerintah (PP) sebagaimana yang disebutkan pada ketentuan penutup Pasal 54 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi: "Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.". Dengan putusan ini, Prita Mulyasari dinyatakan bebas dari segala tuduhan hukum.

Meskipun banyak masyarakat yang mengapresiasi putusan sela atas Prita Mulyasari, namun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar di dalam putusan tersebut tidak tepat. Pasal 54 Ayat (1) secara eksplisit telah menentukan bahwa UU ITE mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, sehingga UU ITE ini berlaku mulai tanggal 21 April 2008. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa PP merupakan syarat berlakunya sebuah UU, terlebih lagi Pasal 27 Ayat (3) bukan termasuk pasal yang memerlukan PP. UU ITE hanya mengatur beberapa hal tertentu yang memerlukan PP, yaitu: 1. Lembaga sertifikasi keandalan; 2. Tanda tangan elektronik; 3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik; 4. Penyelenggaraan sistem elektronik; 5. Penyelenggaraan transaksi elektronik; 6. Penyelenggara agen elektronik; 7. Pengelolaan nama domain; 8. Tatacara intersepsi; dan 9. Peran pemerintah (Ronny, 2010).

Kesalahan penggunaan dasar yuridis dalam putusan sela tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi dunia penegakan hukum, karena dapat diikuti oleh hakim-hakim setelahnya dan menjadi yurisprudensi. Oleh karena itu sangat tepat jika JPU kemudian mengajukan perlawanan (*verset*) dan ternyata Pengadilan Tinggi (PT) Banten mengabulkannya, sehingga PN Tangerang tetap menyidangkan kasus tersebut.

Sementara itu, kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik dari perspektif kriminologi dapat dianalisis dari perspektif semantik terhadap obyek yang dikriminalkan. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Kebalikan dari kriminalisasi adalah dekriminalisasi, yaitu

menghilangkan sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Pengertian dekriminalisasi ini hampir mirip dengan depenalasi, yaitu sama-sama menghilangkan sifat dipidanya suatu perbuatan, hanya saja jika suatu perbuatan didepenalisasi masih memungkinkan untuk dilakukan penuntutan menggunakan instrumen hukum lain, misalnya hukum perdata atau administrasi Negara (Sudarto, 1986:31-32).

Berbagai hasil pertemuan PBB mengenai *"The Prevention of Crime an the Treatment of Offenders"* sering menghimbau agar dalam melakukan kebijakan kriminalisasi hendaknya dilakukan pendekatan filosofik/kultural, pendekatan moral religius, dan pendekatan humanis yang diintegrasikan dengan pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Beberapa pernyataan dalam kongres tersebut intinya menyatakan (Arief, 2005:31-32): (1). Perlu adanya harmonisasi/ sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan/ pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural; (2). Sistem hukum yang tidak berakar pada pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "diskrepansi" dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*); (4). Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen; (5). Ketiadaan konsistensi antara UU dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen; dan (6). Semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum.

Dari pernyataan dalam kongres di atas, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi, salah satunya tidak mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural. Kriminalisasi yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural justru akan menjadi faktor kriminogen. Selain itu, kebijakan kriminalisasi juga harus dapat dilaksanakan secara efektif (Suwondo, 2007:35). Secara umum, untuk menilai suatu perbuatan yang sudah dikriminalisasi apakah

benar-benar layak dikriminalisasi atau tidak, dan apakah dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak, maka dapat dilihat melalui dua hal, yaitu dasar justifikasi dan rumusan kebijakan kriminalisasinya.

Hukum pidana merupakan celaan resmi masyarakat yang diformulasikan di dalam undang-undang, sehingga perilaku yang dilarang dalam hukum pidana merupakan representasi dari pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*social values*) (Santoso, 2010). Bisa pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat merugikan masyarakat atau anti-sosial. Meskipun demikian, tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diatur dalam hukum pidana karena ada beberapa faktor, misalnya disebabkan sulitnya memformulasikan dengan tepat atau dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan (Moeljatno, 2002:3).

Perbuatan yang bersifat anti-sosial ini masih sangat abstrak, sehingga perlu dibuat batasan yang jelas. Terkait dengan kriteria perbuatan mana yang bersifat anti-sosial, ada beberapa teori yang dapat dijadikan pedoman. Teori-teori ini sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar justifikasi terhadap kriminalisasi, diantaranya teori moral dan teori liberal individualistik. Dua teori ini paling memungkinkan untuk dijadikan dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik karena terkait dengan moralitas dan kerugian individu.

Menurut teori moral, antara hukum pidana dengan dimensi moral merupakan dua hal yang sangat dekat. Kriminalisasi suatu perbuatan dapat didasarkan kepada nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang bersifat immoral dapat dilegalisasi ke dalam undang-undang menjadi sebuah tindak pidana. Jika suatu perbuatan immoral tidak dikriminalisasi maka yang akan terjadi adalah ketegangan antara moral dengan hukum pidana (Luthan, 2007:35). Teori ini dapat menjadi justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya timur. Dalam negara yang masih

menjunjung budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti-sosial dan harus dikriminalisasi.

Selain bertentangan dengan sopan santun, penghinaan atau fitnah juga dilarang oleh semua agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Perumusan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan maupun nilai-nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) (Arief, 2003:46). Di Negara-negara barat saja, pasal-pasal pencemaran nama baik diberlakukan pada mayoritas negara karena dapat berdampak pada *character assassination* (pembunuhan karakter) (Hiariej, 2009). Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dirilis dalam *The Article 19 of Global Campaign of Free Expression*, dari 168 negara yang disurvei terdapat 158 yang mempunyai hukum pidana terkait pencemaran nama baik dan ada 10 negara yang hanya memasukkan pelanggaran pencemaran nama baik pada hukum perdata. Sejak Januari 2005 hingga September 2007, kurang lebih terdapat 146 orang di dunia yang dipenjara karena melakukan pencemaran nama baik dengan rincian: di Afrika ada 41 orang, Amerika 8 orang, Asia dan Oseania 35 orang, Eropa dan Asia Tengah 22 orang, serta Timur Tengah dan Afrika Utara 40 orang.

Selain teori moral, liberal individualistik juga dapat dijadikan dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik. Teori liberal individualistik yang berpijak kepada *harm to society* memberikan rambu-rambu terhadap pembatasan kebebasan warga Negara. Menurut teori ini, kekuasaan Negara tidak dapat membatasi kebebasan warga Negara kecuali jika perbuatannya merugikan orang lain, sehingga terhadap perbuatan yang merugikan ini negara berhak mengkriminalisasikan (Luthan, 2007:82). Kerugian yang dimaksud tentunya bukan

hanya kerugian yang bersifat materiil saja, melainkan juga immaterial. Dampak yang ditimbulkan terhadap perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik lebih berupa kerugian immateriil, yaitu jatuhnya kehormatan, nama baik, harkat dan martabat seseorang. Kerugian yang demikian ini berdampak kepada hubungan sosial karena perbuatan tersebut dapat memberikan akibat berupa timbulnya stigma negatif bagi seseorang di masyarakat. Seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik ini bisa saja akan dijauhi atau dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Walaupun dampaknya lebih kepada kerugian immateriil, namun secara tidak langsung pencemaran nama baik juga dapat berdampak pada kerugian materiil terhadap orang yang memiliki posisi tertentu, misalnya pengusaha, dokter atau lainnya yang menyebabkan turunnya kepercayaan orang kepada mereka. Bagi seorang dokter atau pengusaha, turunnya kepercayaan orang kepada mereka dapat menimbulkan kerugian materiil karena akan berpengaruh terhadap pendapatan. Karena berakibat pada kerugian materiil inilah maka kasus pencemaran nama baik di banyak negara juga dapat diselesaikan menggunakan instrumen hukum perdata.

Berdasarkan uraian di atas, kriminalisasi delik pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, serta mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat ini dijamin di dalam UUD 1945, yaitu pasal 28 G Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Muzdakkir, 2008).

Dalam *International Covenant on Civil*

and Political Rights (ICCPR), kehormatan dan reputasi juga merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Pasal 17 ICCPR menyebutkan: (1). *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation*; (2). *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*.

Seringkali kriminalisasi delik pencemaran nama baik dianggap dapat membatasi kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi yang juga merupakan hak asasi manusia. Dalam hal ini ICCPR dapat dijadikan sebagai pedoman pengaturannya. ICCPR mengkategorikan kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi sebagai hak yang masih dapat dibatasi (*derogable right*) karena dalam pasal 4 (2) ICCPR, hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable right*) hanya berupa: (1) Hak hidup; (2) Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dalam perlakuan atau hukuman; (3) Hak bebas dari perbudakan; (4) Hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak/perjanjian; (5) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut (*retroaktif*); (6) Hak untuk diakui sebagai subjek hukum dimanapun seseorang berada; dan (7) Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama.

ICCPR juga menentukan hal-hal yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Pasal 19 ICCPR menyatakan: (1). *Everyone shall have the right to hold opinions without interference*; (2). *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice*; (3). *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: a). For respect of the rights or reputations of others; b). For the protection of national*

*security or of public order (ordre public), or of public health or morals*.

#### **b. Kriminalisasi Pencemaran Nama Baik**

Kriminalisasi delik pencemaran nama baik bertumpu pada *harm the reputation of another*, yaitu perbuatan yang mempunyai kecenderungan merusak reputasi seseorang agar namanya menjadi buruk di dalam masyarakat atau agar pihak ke tiga menjauhinya dalam suatu pergaulan tertentu. Davidson menyatakan bahwa inti pencemaran nama baik bukan pada "saya" dan "kamu" melainkan terkait dengan pihak ke tiga, sehingga di pengadilan harus dibuktikan pengaruh perbuatan tersebut pada pihak ke tiga (Cohen et al., 1988:162).

Relevansi kriminalisasi delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun UU di luar KUHP semakin dikuatkan melalui putusan MK yang menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 310 Ayat (1), Pasal 310 Ayat (2), Pasal 311 Ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP. Selain itu, MK juga menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. MK berkesimpulan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus dilindungi dalam negara hukum, sehingga pasal-pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Sementara itu, perumusan delik pencemaran nama baik dapat dilihat dari teori hukum pidana baik yang bersifat formil maupun materiil. Dalam teori hukum pidana dikenal pembagian delik berdasarkan rumusannya, yaitu delik formil, delik materiil dan delik formil-materiil. Delik formil merupakan delik yang perumusannya hanya menekankan pada perbuatannya saja, tanpa mensyaratkan adanya akibat, misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan disebut delik materiil apabila yang menjadi pokok dari rumusan suatu delik adalah akibatnya, misalnya 355 Ayat (2) KUHP tentang pembunuhan. Selain kedua delik tersebut rumusan delik bisa berbentuk formil-materiil, yaitu delik yang rumusannya menekankan pada cara perbuatannya

dilakukan sekaligus akibatnya, misalnya pasal 378 KUHP tentang penipuan (Moeljatno, 2002:68-69).

Dari segi perumusannya, delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan UU di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini seseorang dapat dipidana jika unsur-unsur pidananya telah terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu, misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya agar diketahui umum. Jadi tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Perumusan secara formil pada delik pencemaran nama baik rawan disalahgunakan, apalagi oleh penguasa untuk motif tertentu karena kriteria perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik tergantung pada persepsi subjektif orang yang dituju. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau pasal-pasal ini dirumuskan secara materiil atau formil-materiil. Perumusan secara materiil atau formil-materiil lebih dapat memenuhi salah satu prinsip yang harus dipegang dalam hukum pidana, yaitu *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* (tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas) (Hiariej, 2009:4). Perumusan secara materiil atau formil-materiil dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dari spirit yang sesungguhnya dikehendaki oleh sebuah aturan.

Dalam RKUHP, pasal-pasal tentang delik pencemaran nama baik tetap dipertahankan, bahkan pasal penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden yang sudah dibatalkan oleh MK tetap dimunculkan. Hanya saja dalam RUU KUHP, pasal penghinaan tersebut bukan lagi berbentuk delik formil, melainkan materiil. Perumusan dengan delik materiil dapat menghindarkan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penguasa karena untuk menggunakan pasal ini harus dibuktikan bahwa perbuatan

seseorang telah menimbulkan akibat tertentu, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP seperti berakibat menimbulkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, kekerasan terhadap orang atau barang, memecah persatuan dan kesatuan bangsa atau yang lainnya.

Pasal penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dipandang masih perlu diatur secara khusus dalam KUHP mendatang karena presiden dan/atau wakil presiden merupakan simbol Negara yang harus dijaga kewibawaannya, apalagi dalam budaya ketimuran seperti di Indonesia, seorang pemimpin harus dihormati lebih dibanding yang lainnya karena memikul amanah berat dalam mengayomi masyarakat. Namun perumusannya harus berupa delik materiil yang jelas parameter-nya.

Perumusan delik pencemaran nama baik dalam bentuk delik materiil dapat menjadi jalan tengah dari kontroversi terhadap kriminalisasi delik pencemaran nama baik. *Pertama*, hukum akan memberikan perlindungan dari perbuatan menghina, fitnah dan lain-lain yang dilakukan oleh seseorang. Hukum di sini bukan hanya berfungsi sebagai pencegahan, karena pencegahan terhadap tindakan semacam ini mustahil dilakukan, oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang juga berisi sanksi-sanksi sebagai obat yang dapat menyembuhkan reputasi yang sudah terlanjur terluka akibat perbuatan ini. *Kedua*, hukum juga memberikan ruang bagi kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi agar masyarakat selalu berkembang, selain juga sebagai perwujudan dari demokrasi di masa reformasi ini (Erwin, 2000:675).

Untuk mengakomodasi semangat kebebasan pers, sudah selayaknya dibuat aturan terkait pencemaran nama baik yang secara khusus bagi profesi pers. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang saat ini berlaku tidak bisa dikatakan sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan KUHP karena ketentuan pidana di dalamnya hanya merupakan pidana administratif. Dengan demikian, meskipun UU Pers mengatur keberadaan hak jawab pers terhadap keberatan seseorang atas suatu pemberitaan,

namun tetap tidak berpengaruh terhadap proses pidana.

Pers pada dasarnya tetap saja dapat dikenakan pasal-pasal tentang delik pencemaran nama baik, kecuali jika ditujukan demi kepentingan umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP, bahwa bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Persoalan yang muncul kemudian adalah terkait dengan parameter kepentingan umum. KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kepentingan umum tersebut, sehingga parameternya menjadi tidak jelas. Kejelasan parameter kepentingan umum sangat penting terutama terkait dengan pers yang memang pekerjaannya di bidang publikasi.

Terkait dengan pers ini, terdapat putusan Hakim Mahkamah Agung Kanada yang menarik untuk dicermati karena membuat terobosan baru dalam kasus *Ottawa Citizen Vs. Danno Cusson dan Toronto Star Vs. Peter Grant*, khususnya terkait dengan parameter "kepentingan umum". Dalam putusannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud kepentingan umum tidak selalu berarti sesuatu yang menarik publik, misalnya kehidupan pribadi selebritis atau orang terkenal, namun hakim memberikan delapan tolok ukur untuk menilai suatu publikasi dapat dianggap mengandung kepentingan umum sehingga tidak dapat dihukum karena itu, diantaranya; keseriusan permasalahan, urgensi permasalahan bagi publik, mendesaknya permasalahan, validitas sumber, akurasi pelaporan, apakah suatu pernyataan fitnah bisa dibenarkan, apakah publikasi dibuat atas dasar kebenaran dan aspek-aspek lain yang berhubungan (McGregor, 2009).

Karena delik pencemaran nama baik bukan hanya diatur dalam KUHP melainkan juga di dalam UU di luar KUHP, maka perlu diadakan harmonisasi. Sebagai contoh, ketentuan pidana dalam KUHP dengan UU ITE terlihat kurang harmonis karena terdapat ketimpangan yang cukup tajam dalam perumusan bobot pidananya. Ketimpangan

tersebut misalnya terlihat pada pasal 310 KUHP dan pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Pasal 310 KUHP berbunyi: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pasal 45 Ayat (1): "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Meskipun terdapat perbedaan redaksi pada dua pasal tersebut, namun substansi yang diatur serupa, yaitu terkait dengan pencemaran nama baik. Perbedaan keduanya hanya terletak pada sarana dalam melakukan perbuatan. Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik yang tidak tertulis, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Sedangkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengatur secara khusus pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Walaupun perbuatan yang diatur serupa, tetapi ketentuan pidana yang diancamkan pada kedua pasal tersebut terlihat sangat timpang. Ketentuan pidana dalam Pasal 310 KUHP maksimal hanya penjara sembilan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, sementara pidana maksimal yang diancamkan terhadap Pasal 27 Ayat

(3) UU ITE maksimal berupa penjara selama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan jika perbuatan tersebut merugikan orang lain diancam dengan maksimal pidana penjara dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00.

Dalam diskursus ilmu hukum pidana, penentuan suatu jenis dan bobot pidana salah satunya harus didasarkan atas teori proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*). Teori proporsionalitas ordinal mengajarkan bahwa dalam penentuan jenis dan bobot pidana bagi suatu perbuatan harus diperbandingkan dengan tindak pidana yang mirip dan yang lebih atau kurang serius (Hirsch dikutip dalam Luthan, 2007:161). Faktor sarana yang menjadi pembeda Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE di atas tidak layak untuk dijadikan dasar pembedaan ancaman pidana dalam kedua aturan tersebut, karena publikasi melalui dunia maya tidak selalu lebih memiliki tingkat *accessibility* lebih luas dibanding melalui dunia nyata, demikian juga sebaliknya.

Agar tidak terjadi ketimpangan, maka ancaman pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE lebih baik direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, atau bisa juga sebaliknya. Sebab adanya ketimpangan pemidanaan dalam dua aturan atau lebih, dapat memunculkan peluang terjadi disparitas pemidanaan yang dijatuhkan hakim. Jika kasus ini benar-benar terjadi, maka akan rawan kepada ketidakadilan dalam pemidanaan.

#### 4. Simpulan

Meskipun pasal-pasal pencemaran nama baik merupakan warisan kolonial, namun masih tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia karena masih sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat, nilai-nilai religius dan kepentingan yang dilindungi. Dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah teori moral dan teori liberal individualistik. Namun agar tidak disalahgunakan, maka diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap aturan yang saat ini

ada. Karena sifatnya yang subjektif, maka delik pencemaran nama baik hendaknya dirumuskan sebagai delik materiil atau formil-materiil yang jelas parameternya. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara KUHP dengan UU ITE terkait dengan bobot pidana yang diancamkan. Ketimpangan ini dapat berakibat pada disparitas putusan pengadilan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini terjadi kebanyakan dilakukan melalui dunia maya (*cyber*), dan kasus-kasus semacam ini diprediksi akan terus meningkat karena saat ini masyarakat sedang gemar untuk menikmati teknologi maya. Salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik dalam dunia maya adalah karena kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa dunia maya sekarang sudah sama dengan dunia nyata. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang terlarang di dunia maya, serta perlu ditanamkan kepada masyarakat bahwa etika-etika yang harus dipegang di dunia nyata berlaku juga untuk dunia maya. Upaya ini dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan disamping upaya represif yang juga harus terus dilakukan melalui penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

#### Daftar Pustaka

- Anonim. 2010. *Defamation*. <http://www.wikipedia.com>. Diunduh tanggal 8 Agustus 2010.
- Arief, B.N. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, B.N. 2005. *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Pidana*. Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi-Pornoaksi dalam RUU KUHP. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, et. al. Hotel Graha Santika. Semarang. 20 Desember 2005.
- Cohen, J. Mutz, D., Price, V., & Gunther, A. 1988. Perceived Impact of Defamation an Experiment on Third Person Effects. *Public Opinion Quarterly*. 52 (2): 161-173
- Erwin, J.G. 2000. Can Deterrence Play a Positive Role in Defamation Law. *The Review of Litigation*. 19 (3).
- Garner, B.A. 1999. *Black's Law Dictionary*. 7<sup>th</sup> edition. West Group. ST. Paul. MINN.
- Hiariej, E.O.S. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.
- Hiariej, E.O.S. 2009. *Memahami Pencemaran Nama*

- Baik. *Kompas online*, 5 Juni 2009.
- Kholiq, M.A. 2010. *Perlindungan Hukum Whistle Blower di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam *Talk Show* tentang Eksistensi *Whistle Blower* dan Perlindungan Hukumnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Luthan, S. 2007. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, dan Pencucian Uang*. Disertasi pada Program Doktor. Program Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.
- McGregor, G. 2009. *Top Court Delivers Victory to Media; We're Now in the 21st Century in Terms of Freedom of Expression*. *National Post*, 23 December 2009.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta. Jakarta.
- Mudzakkir. 2008. *Pendapat Hukum tentang Hukum Pidana/ KUHP dan Pers*. Makalah disampaikan pada Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Muhammad, A.K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, L. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Ronny. 2010. *Putusan Sela Prita Mulyasari*. <http://ronnyhukum.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 16 Januari 2010.
- Santoso, M.J. 2010. *Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUU KUHPidana(1)*. <http://jodisantoso.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 26 Januari 2010.
- Semendawai, A.H. 2010. *Mekanisme dan Praktek Perlindungan Hukum Terhadap Saksi c.q Whistle Blower di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam *Talk Show* tentang Eksistensi *Whistle Blower* dan Perlindungan Hukumnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Soekanto, S. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, R.H. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- The Article 19 of Global Campaign of Free Expression. 2010. *Advocacy Defamation; Criminal Defamation*. [http:// article19.org](http://article19.org). Diunduh tanggal 16 Januari 2010.
- The Law Reform Commission. 1991. *Consultation Paper on The Civil Law of Defamation*. Ardilaun Centre. Ireland
- The International Covenant on Civil and Political Right, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) on December 16, 1966*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.